

Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survey Pada Badan Pendapatan Kota Bandung)

Tika Sartika

Akademi Akuntansi Bandung, tikasartika123@gmail.com

Imam Dzulfikar

Akademi Akuntansi Bandung, idzulpts@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Adapun pengolahan data target dan realisasi pajak hiburan dengan periode pengamatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan jenis data sekunder menggub. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan hasil observasi dan review dokumen yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Metode/Desain Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi, uji hipotesis t dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS.

Temuan Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (pajak hiburan) terhadap variabel Y (PAD). Selanjutnya hasil korelasi bahwa koefisien pajak hiburan (X) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,731 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah dengan kriteria korelasi kuat. Dengan kata lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan Pajak Hiburan.

Implikasi Pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat hubungan yang "Kuat", koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah positif yang artinya semakin besar penerimaan Pajak Hiburan maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

I. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan mewabahnya virus yang berasal dari China atau yang disebut dengan Covid-19. Dengan mewabahnya virus ini memunculkan berbagai dampak, dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan, melainkan ikut berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Paramitha (2021) menuturkan bahwa dengan adanya pandemi ini, maka memaksa pemerintah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan negara guna meningkatkan pendapatan atau kas. Dengan adanya pandemi juga memberikan dampak besar bagi pendapatan seluruh pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan.

Kota Bandung sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah berbagai kesibukan yang ada telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakatnya. Hal ini ditandai dengan terdapatnya berbagai macam tempat hiburan yang ada seperti pertunjukan musik/seni, pertunjukan film/bioskop, karaoke, dan hiburan lain seperti taman hiburan keluarga, taman rekreasi dan pasar malam. Dari berbagai jenis tempat hiburan tersebut dapat dijadikan potensi untuk meningkatkan pemasukan pajak daerah yang bersumber dari sektor hiburan atau yang disebut sebagai pajak hiburan.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi
2018	100.000.000.000	88.856.425.387
2019	90.000.000.000	88.704.010.524
2020	22.300.000.000	24.780.208.424

Sumber : BAPENDA Kota Bandung

Berdasarkan tabel 1.1 diatas realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 dan 2019 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 melebihi target dengan realisasi sebesar 24.780.208.424 namun target yang ditetapkan mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya. Menurut Sekretaris Bapenda Kota Bandung, Hendryco A. Sapiie mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan perkenomian belum berjalan lancar. Akibatnya, realisasi target PAD masih sangat kecil.

Pajak hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandung dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak pusat hiburan yang dibangun, namun realisasi penerimaan pajak hiburan di kota Bandung tidak mencapai jumlah yang sudah ditargetkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung".

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui 1). Bagaimana penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bandung; 2). Bagaimana Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung; 3). Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

II. Kajian Teori

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan gabungan dari akuntansi dan pajak. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Nita Mustika (2019) : "Akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah."

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : "Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan

hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumusan berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan di Kota Bandung disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Daftar jenis dan tarif Hiburan

Jenis Hiburan	Tarif (%)
Film, bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari, sirkus, akrobat, sulap, pusat kebugaran, pertandingan olah raga, dan permainan ketangkasan anak	10
Pameran komersil, bilyar dan boling	15
Binaraga, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dewasa, panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa	25
Kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya	35

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016

Tabel 2. 2
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depadagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2019), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.”

Tabel 2. 3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
	Sangat Baik

Sumber: Depadagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena didasarkan pada teori, belum didasarkan pada fakta-fakta dan pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

H_1 : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif untuk menguji seberapa berpengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Operasional Variabel

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pajak Hiburan sedangkan variabel terikat (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (UU Nomor 28 Tahun 2009). Indikator pajak hiburan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dengan daerah). Indikator pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua populasinya, misalnya karena keterbatasan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang terdapat pada populasi tersebut, dengan demikian maka peneliti mengambil sampel jenuh pada populasi berdasarkan deret berkala (*time series*) dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Berikut merupakan populasi dan sampel penelitian data Pajak Hiburan dan PAD pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 3. 1
Populasi Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	100.000.000.000	85.094.874.308
2	2018	100.000.000.000	88.856.425.387
3	2019	90.000.000.000	88.702.336.829
4	2020	22.300.000.000	24.780.208.424
5	2021	8.700.000.000	10.755.462.155

Sumber : BAPENDA Kota Bandung

Tabel 3. 2
Populasi Target dan Realisasi PAD di Kota Bandung Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	3.015.836.590.302	2.578.457.420.885
2	2018	3.397.309.517.811	2.571.591.786.199
3	2019	3.252.540.610.057	2.548.258.990.275
4	2020	2.264.814.094.039	2.063.783.773.735
5	2021	2.409.804.328.188	2.195.971.884.100

Sumber : BKAD Kota Bandung

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti pada pihak lain. Data ini biasanya semacam catatan, bukti, ataupun laporan historis yang telah diarsip apakah dapat dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, jurnal, studi kepustakaan, internet, dan review dokumen.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif dan verifikatif. Alat analisis yang digunakan dalam metode verifikatif pada penelitian ini yaitu SPSS 25 (*Statistical Package for Social Sciences*). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi, uji hipotesis t dan koefisien determinasi dan uji asumsi klasik (normalitas).

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independent dan dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas merupakan salah satu syarat untuk memenuhi parametrik statistik adalah dengan data yang berdistribusi normal, sehingga dapat diasumsikan bahwa uji normalitas mampu mewakili uji asumsi klasik pada penelitian ini. Dalam uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sampel kolmogorov Smirnov dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

1. Pajak Hiburan


Tabel 4.1
Rekapitulasi Efektivitas Pajak Hiburan Periode 2017-2021 (Dalam bulan)

BULAN	2017	2018	2019	2020	2021
JANUARI	89%	100%	115%	155%	134%
FEBRUARI	85%	99%	97%	172%	106%
MARET	75%	87%	79%	150%	87%
APRIL	89%	88%	105%	55%	146%
MEI	107%	97%	105%	35%	116%
JUNI	69%	63%	68%	3%	189%
JULI	60%	82%	111%	6%	149%
AGUSTUS	99%	97%	110%	9%	8%
SEPTEMBER	78%	87%	88%	39%	8%
OKTOBER	82%	92%	85%	109%	56%
NOVEMBER	91%	86%	102%	120%	186%
DESEMBER	96%	90%	117%	125%	185%
RATA-RATA	85%	89%	99%	81%	114%
TOTAL RATA-RATA	94%				

KRITERIA	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif
MIN	60%	63%	68%	3%	8%
MAX	107%	100%	117%	172%	189%

Sumber : Pengolahan data oleh peneliti 2023

Adapun pengolahan data efektivitas Pajak Hiburan dalam bentuk gambar grafik diagram batang 4.1 yang diolah oleh peneliti yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.1
Diagram Efektivitas Pajak Hiburan

Berdasarkan tabel rekapitulasi dan gambar grafik hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hiburan pada setiap tahunnya berfluktuatif. Nilai rata-rata efektivitas pajak hiburan secara keseluruhan yaitu sebesar 94% berada pada interval 90% - 100% dengan kriteria efektif. Nilai rasio efektivitas yang sangat tinggi dialami pada tahun 2021 bulan Juni dengan rasio 189% yang berada pada interval > 100% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami nilai terendah efektivitas dengan rasio 3% yang berada pada interval < 60% dengan kriteria tidak efektif.

2. Pendapatan Asli Daerah


Tabel 4.2
Rekapitulasi Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD
Periode 2017-2021

BULAN	2017	2018	2019	2020	2021
JAN	6%	5%	6%	4%	1%
FEB	6%	5%	5%	4%	1%
MAR	4%	4%	4%	4%	0%
APR	4%	4%	4%	2%	1%
MEI	4%	4%	4%	0%	1%
JUN	3%	3%	3%	0%	1%
JUL	3%	3%	3%	0%	1%

AGT	3%	2%	3%	0%	0%
SEP	2%	3%	2%	0%	0%
OKT	3%	4%	3%	0%	0%
NOV	3%	4%	4%	1%	1%
DES	2%	3%	4%	0%	1%
RATA-RATA	4%	4%	4%	1%	1%
TOTAL RATA-RATA	3%				
KRITERIA	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang
MIN	2%	2%	2%	0%	0%
MAX	6%	5%	6%	4%	1%

Sumber : Pengolahan Data Oleh Peneliti, 2023

Adapun pengolahan data kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dalam bentuk gambar grafik diagram batang 4.2 yang diolah oleh peneliti yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. 2
Grafik Kontribusi

Berdasarkan tabel dan gambar grafik hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya berfluktuatif. Nilai rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD secara keseluruhan adalah 3% yang berada pada interval 0,00% - 10% dengan kriteria sangat kurang. Nilai rasio kontribusi yang sangat tinggi dialami pada tahun 2017 dan 2019 dengan rasio 6% yang berada pada interval 0,00% - 10% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan rasio kontribusi terendah dengan rasio 3% yang berada pada interval 0,00% - 10% dengan kriteria sangat kurang.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *OneSample Kolmogorof-Smirnov Test* dengan bantuan aplikasi SPSS. Jika nilai signifikan diatas 5% (0,05), maka data variabel berdistribusi normal dan sebaliknya. Berikut tabel 4.3 hasil pengolahan uji normalitas data:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,00818053
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,079
	Negative	-0,085
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena berdasarkan hasil uji normalitas didapat nilai hasil signifikansi sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau $0,200 > 0,05$.

Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara Penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, maka persamaan linier regresi sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,025	0,003		9,456	0,000
	Pajak Hiburan	0,021	0,003	0,731	8,163	0,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 diatas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = 0,025 + 0,021X + e$$

Analisis pada persamaan regresi linier pada tabel 4.4 berikut:

1. Nilai konstanta = 0,025

Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel bebas (Pajak Hiburan) terhadap variabel terikat (PAD). Nilai konstanta sebesar 0,025 memiliki arti jika PAD akan meningkat sebesar 0,025 jika variabel pajak hiburan dianggap konstan atau bernilai nol.

2. Pajak Hiburan (X) = 0,021

Pajak hiburan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,021, hal ini berarti apabila nilai Pajak hiburan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel-variabel lain tetap, maka akan meningkat skor Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,021. artinya semakin tinggi Pajak hiburan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Uji Koefisien Korelasi Sederhana

Uji korelasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan skala tertentu. Perhitungan koefisien korelasi dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* dengan bantuan SPSS. Berikut tabel 4.5 adalah hasil perhitungan koefisien korelasi yang ada dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Pajak Hiburan	PAD
Pajak Hiburan	Pearson Correlation	1	.731 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	60	60
PAD	Pearson Correlation	.731 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi Pajak hiburan (X) dan PAD (Y) memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,731. Nilai korelasi bertanda positif, menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen searah. Dimana jika variabel Pajak hiburan mengalami peningkatan maka variabel PAD juga akan mengalami peningkatan juga. Penafsiran penilaian korelasi tersebut lebih jelasnya akan dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,731 berada di antara 0,60 - 0,799 yang berarti Pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat hubungan yang "Kuat".

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial (uji t) yaitu untuk menguji pengaruh parsial antara variabel X terhadap variabel Y dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Untuk dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak

Nilai t-tabel untuk penelitian dengan jumlah 5 tahun dengan 60 sampel dan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Maka $df = N-2$ adalah 1,671 ($t\text{-tabel} = 1,671$). Maka tabel 4.6 hasil uji parsial sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,025	0,003		9,456	0,000
	Pajak Hiburan	0,021	0,003	0,731	8,163	0,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat terlihat bahwa variabel Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penjelasan lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melalui nilai sig. suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika mempunyai nilai $sig < 0,05$. Pebandingannya adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai sig dari variabel pajak hiburan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel. Nilai t-tabel pada penelitian ini didapatkan dengan tingkat derajat kepercayaan 95% dan error sebesar 5% dengan jumlah sampel 5 tahun sebanyak 60, maka $df = N-2$ adalah 1,671 ($t\text{-tabel} = 1,671$). Maka diperoleh hasil uji t untuk variabel pajak hiburan menghasilkan nilai t-hitung = 8,163 dan nilai t-tabel = 1,671, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $8,163 > 1,671$, maka H_0 diterima yang artinya Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.

Berikut dibawah ini tabel 4.7 hasil uji koefisien determinasi yang diolah dengan bantuan SPSS:

Tabel 4.7
Hasil Uji Determinasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	0,535	0,527	0,00825

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2023

Perhitungan nilai koefisien determinasi dapat diketahui sebagai berikut:

$$Kd = r \times 100\%$$

$$Kd = 0,731 \times 100\% = 53,5\%$$

Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi nilai (*R Square*) sebesar 0,535 atau 53,5%. Hal tersebut berarti bahwa variabilitas variabel terikat (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu variabel Pajak hiburan pada penelitian ini sebesar 53,5%, sisanya 46,5% ($100\% - 53,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

V. Penutup Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung baik secara deskriptif maupun secara verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan berdasarkan hasil rekapitulasi efektivitas pada tahun 2017 sampai dengan 2021 penerimaan pajak hiburan pada setiap tahunnya berfluktuatif. Nilai rata-rata efektivitas pajak hiburan tahun pada 2017 sampai dengan 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 94% yang berada pada interval 90% - 100% dengan kriteria efektif.
2. Secara keseluruhan berdasarkan hasil rekapitulasi kontribusi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 pendapatan asli daerah pada setiap tahunnya berfluktuatif. Nilai rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 3% yang berada pada interval 0,00% - 10% dengan kriteria sangat kurang.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan perolehan nilai t-hitung = 8,163 dan nilai t-tabel = 1,671, sehingga t-hitung > t-tabel atau = $8,163 > 1,671$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima, dengan kata lain menerima dugaan yang menyatakan bahwa variabel Pajak Hiburan (X) berpengaruh terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Besarnya pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 53,5%, sedangkan sisanya 46,5% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti.

Diketahui bahwa hasil koefisien korelasi adalah sebesar 0,731 berada di antara 0,60 – 0,799 yang berarti Pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat hubungan yang “Kuat”, koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah positif yang artinya semakin besar penerimaan Pajak Hiburan maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa saran yang peneliti usulkan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat mempertahankan tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan yang sudah efektif terlebih dapat meningkatkan tingkat efektivitas pada tahun-tahun berikutnya dengan menggali dan memaksimalkan potensi pajak penerimaan pajak terutama pada sektor hiburan, karena pada sektor ini mengalami peningkatan dan terdapat potensi yang besar.
2. Perlu adanya peran dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung seperti dengan meningkatkan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi sumber pajak terutama dari sektor hiburan agar kontribusi yang diberikan terhadap PAD dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung perlu mengevaluasi dan menggali mengenai potensi dan faktor-faktor lainnya pada sektor hiburan di Kota Bandung sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal dan lebih berpengaruh terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Evayana Putri. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Hajar. (2017). Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan.
- Halomoan Sihombing, Bonifasius H. Tambunan. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Economics dan Business*. Vol. 01. No. 02.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Buku Edisi 2018

- Mohammad Daffa, Thaif Soeroso. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Indonesia Journal of Business Law*. Vol. 1. No. 1.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 atas perubahan peraturan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Saylah Maha. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tasya Nurahliana. (2019). Peranan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2018.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.